BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur maka Kabupaten Halmahera Selatan terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara. Kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan tidak terlepas dari tuntutan persaingan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Persaingan global menuntut Kabupaten Halmahera Selatan berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat.

Pelaksanaan demokrasi menuntut pengelolaan Kabupaten Halmahera Selatan menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta memberikan peluang bagi penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang lebih baik dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa disrkiminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasonal memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Dalam kurun waktu 2005-2010 penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan telah membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2010 telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan sumberdaya kepulauan agar dapat mengatasi permasalahan di Kabupaten Halmahera Selatan sehubungan masih adanya kesenjangan antarwilayah, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap

pemenuhan hak dasar yang bermutu, masih terbatasnya jumlah dan mutu infrastruktur, serta rendahnya mutu pelayanan publik.

Berbagai tantangan tersebut memerlukan solusi secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa bakti tahun 2011-2015 telah merumuskan visi pembangunan, yaitu: "*Mewujudkan Halmahera Selatan sebagai Kabupaten Kepulauan yang Sejahtera dalam Kebersamaan yang Adil*.

Visi pembangunan tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 adalah tahapan 5 (lima) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2009-2014, dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2009-2013.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015 berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014.
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 – 2013.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah No. 4).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005 – 2025.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 1)

1.3. Hubungan antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut.

1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan

   RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan masa bakti tahun 2011-2016, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 adalah "*Menjadi Kabupaten Kepulauan yang Adil dan Damai, Maju dan Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat, Melayani dan Diridhoi Allah Yang Maha Kuasa*". Sedang misi Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 adalah; (1) Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan keamanan; (2) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil; (3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan budaya untuk kemajuan wilayah; (4) Mewujudkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong terbentuknya kemandirian daerah; (5) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bermoral dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama; serta (6) Meningkatkan tata

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan melayani yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa. Selain itu, RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005-2025 menyebutkan bahwa fokus pembangunan tahap kedua (RPJMD) Tahun 2010-2015 adalah pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan serta infrastruktur ekonomi dan wilayah; pemantapan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan agama; pemantapan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; pemantapan stabilitas sosial, politik dan keamanan; pemantapan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur; pemantapan sumber daya manusia berbasis Imtaq dan Iptek; pemantapan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; serta peningkatan investasi skala kecil dan menengah.

2. RPJM Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJM Nasional dan Provinsi

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2009-2013. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Halmahera Selatan diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku

3. RPJM Kabupaten Halmahera Selatan dengan RTRW

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Maluku Utara dan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan memuat stratagi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

4. RPJMD dengan Renstra SKPD Kabupaten Halmahera Selatan

   RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Selatan. Renstra SKPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

5. RPJMD dengan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan

   Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

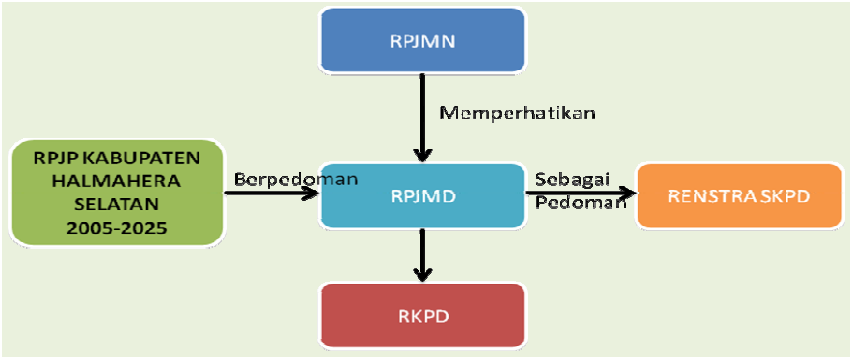

Gambar 1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan dokumen RPJM Daerah ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang ditanganinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan tujuan menjadi arahan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu pemerintah daerah itu sendiri, masyarakat dan swasta. Secara lebih jelas tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Daerah, RPJMD adalah dokumen pembangunan yang berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan selama dalam masa periode lima tahun kepemimpinannya. Melalui dokumen ini kepala daerah menguraikan visi dan misi pembangunannya secara detail karena akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan lainnya.
2. Bagi aparatur pemerintah daerah yang bekerja di bawah koordinasi dan kendali Kepala Daerah, RPJMD adalah pedoman di dalam menyusun rencana kerja dan membangun kinerjanya dalam kerangka membantu Kepala Daerah melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah.

3. Bagi pemangku kepentingan non pemerintah, yaitu masyarakat dan swasta, RPJMD adalah dokumen acuan manakala hendak berpartisipasi secara sinergis dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
4. Bagi DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi sebagai badan legislatif daerah, RPJMD adalah dokumen yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tiga tugas utamanya, yaitu menyusun anggaran, membuat peraturan daerah, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
5. Bagi semua pemangku kepentingan, RPJMD adalah tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam setahun atau dalam lima tahun pelaksanaan pembangunan.